

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, yang menyangkut Kewenangan Dewan Pengawas Memberikan Peringatan Kepada Direksi Perumda (Studi Kasus Perumda Padang Sejahtera Mandiri), maka sampailah penulis pada bab terakhir, yang mana penulis menyampaikan kesimpulan dan saran terhadap masalah yang ditemui.

A. Kesimpulan

1. Organ Perumda yang terdiri dari KPM, Dewan Pengawas dan Direksi memiliki kedudukan, tugas dan kewenangan yang berbeda di dalam tata kelola perusahaan. KPM merupakan organ yang memiliki kedudukan dan pemegang kekuasaan tertinggi didalam perusahaan. Sedangkan Dewan Pengawas dan Direksi memiliki fungsi dalam hal pengawasan jalannya perusahaan dan tata kelola perusahaan itu sendiri. Aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMD ini terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisariss Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

2. Kewenangan Dewan Pengawas dalam memberikan peringatan kepada Direksi tidak diatur didalam aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMD yakni pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta peraturan pelaksanaanya berupa Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. Aturan mengenai kewenangan yang diberikan kepada Dewan Pengawas ini diatur dalam Peraturan Daerah yang juga merupakan anggaran dasar dan syarat pendirian sebuah BUMD dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah Pasal 22 juga menguatkan hal ini. Berdasarkan hal itulah kewenangan Dewan Pengawas memberikan peringatan kepada Direksi memiliki dasar hukum. Hal ini juga sesuai dengan teori kewenangan yang menyebutkan bahwa kewenangan dapat bersumber dari aturan dasarnya.

B. Saran

1. Permasalahan mengenai kedudukan dan hubungan antar organ Perumda ini disebabkan karena penafsiran berbeda yang terjadi pada Organ BUMD itu sendiri dengan pembuat aturan. Peraturan pelaksana yang mengatur mengenai hal ini dirasa belum cukup dijadikan pedoman untuk menjalankan perusahaan agar sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini dapat diatasi dengan segera dilengkapinya peraturan pelaksana mengenai BUMD ini sehingga dapat dijadikan acuan organ perusahaan dalam melakukan pengurusan perusahaan.
2. Pihak terkait yang bertugas melakukan pembinaan terhadap BUMD dalam hal ini adalah Menteri, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah agar melakukan internalisasi dan penyamaan persepsi terhadap aturan terkait tugas dan kewenangan organ dalam tata kelola perusahaan serta dilakukan pembaruan terhadap aturan dasar dari Perumda Padang Sejahtera Mandiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah agar tidak terjadi perbedaan penafsiran sehingga menimbulkan masalah yang mengganggu jalannya perusahaan.

